

## **PENETAPAN – BESARAN BIAYA PERJADIN**

**2025**

**KPT NOMOR 6 TAHUN 2025, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN SEKRETARIAT, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN LINGKUP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai besaran biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan prinsip kewajaran, kepatutan, dan keterjangkauan
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2005 Nomor PER-66/PB/2005; Peraturan Direktur Jenderal Pebendahaaan Nomor PER-22/PB/2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/ HK.03.1/02/2021; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 tahun 2022.
  - Keputusan ini Menetapkan Besaran biaya perjalanan dinas Anggota dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Maret 2025.
  - Lampiran : 11 Hlm.